TESIS

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIS

THE EFFECTIVENESS OF THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE REGIONAL SUPERVISORY BOARD ON THE NOTARY DEED MAKING

Oleh:

SITI WAHIDA WIDIANINGRAT SUDIRMAN

NIM. B022221043

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

SITI WAHIDA WIDIANINGRAT SUDIRMAN

NIM. B022221043

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

TESIS

EFEKTIFITAS FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh

SITI WAHIDA WIDIANINGRAT SUDIRMAN

B022220143

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 19 November 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Sakka Pati, S.H., M.Hum	**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.H**
NIP.196907271998022001	NIP.196612121991032002

Ketua Program Studi	Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH., M.H	**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P**
NIP. 196702051994031001	NIP.197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SITI WAHIDA WIDIANINGRAT SUDIRMAN
NIM	: B022221043
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Jenjang	: S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul Efektifitas Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Pembuatan Akta Notaris adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudan hari tesis karya sya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya oran lain yan saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 Desember 2024

Yang Menyatakan

SITI WAHIDA WIDIANINGRAT SUDIRMAN

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

SITI WAHIDA WIDIANINGRAT S (B022221043) *Efektivitas Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Pembuatan Akta Notaris.* Dibawah bimbingan **Sakka Pati**, dan **Muhammad Ilham Arisahputra**.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh MPD dalam mencegah dan menangani pelanggaran dalam pembuatan akta notaris. 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tindak lanjut Majelis Pengawas Wilayah terhadap temuan dari Majelis Pengawas Daerah.Penelitian ini menggunakan tipe penlitian hukum empiris yang ditetapkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,1 Pelaksanaan pemeriksaan oleh MPD kota Makassar maupun Kabupaten Gowa baik pengawasan secara rutin dan tidak rutin dalam bentuk laporan Masyarakat Sudah sesuai dengan prosedur tata pelaksanaan pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya hasil temuan tiap tahunnya. Walaupun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa Notaris melakukan pelanggaran yang sama di tahun berikutnya, namun hal ini telah diberikan sanksi teguran lisan kepada notaris yang melakukan hal tersebut. 2) MPW dalam menindaklanjuti Rekomendasi MPD telah dilakukan sesuai dengan prosedur. Terkait rekomendasi MPD yang tidak ditindak lanjuti pada tahun 2022, MPW menjelaskan bahwa masalah tersebut dianggap telah selesai dimana Notaris mengatakan bahwa sudah menyelesaikan masalah tersebut dengan pelapor dan pernyataan ini didukun oleh pelapor yang dimana pelapor tersebut tidak hadir pada jadwal persidangan yang telah ditentukan .

Kata Kunci: Efektivitas, Notaris, Pengawasan.

ABSTRACT

SITI WAHIDA WIDIANINGRAT S (B022221043(assumes the role of Supervisory Function of the Regional Supervisory Council on Notarial Deed Making. Under the supervision of **Sakka Pati** and **Muhammad Ilham Arisahputra.**

The objective of this study is to determine and describe the effectiveness of supervision carried out by MPD in preventing and handling violations in the making of notarial deeds. 2) To analyse and describe the follow-up of the Regional Supervisory Assembly to the findings of the Regional Supervisory Assembly. This research employs the methodology of empirical legal research, which is defined in accordance with the formulation of research problems and research objectives. The results of this study indicate that the implementation of inspections by the MPD of Makassar City and Gowa Regency—both routine and non-routine supervision in the form of community reports—is in accordance with the procedures for implementing supervision. This is demonstrated by the decline in findings on an annual basis. It is acknowledged that some notaries may still engage in the same violation the following year. In such cases, the notary in question has been issued a verbal warning as a sanction. The Ministry of Public Works (MPW) in recommending the recommendations of the Ministry of Law and Human Rights (MPD) has been carried out in accordance with established procedures. With regard to MPD recommendations that were not followed up in 2022, the MPW provided an explanation. In their view, the issue was regarded as having been satisfactorily resolved by the notary who stated that he had addressed the matter with the reporter. Furthermore, the MPW asserted that this account was corroborated by the reporter, although the reporter was not present at the scheduled conference that had been arranged.

Keywords: Effectiveness, Notary, Supervision.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan kepada Allah SWT atas seala nikmat Kesehatan, kekuatan serta cinta dan Rahmat yang tiada bandingannya sehingga peneliti diberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan magister kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk penyelesaian terhadap studi ini, peneliti melakukan pengkajian dan penelitian mengenai **"Efektivitas Fungsi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pembuatan Akta Notaris"**. Penelitian ini berangkat dari pengalaman peneliti selama ikut berpartisipasi dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia dibawah kepemimpinan Pengurus Pusat Bapak Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. dan Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ibu Trisnawaty Nadir, S.H. dimana terdapat begitu banyak masukan dari notaris terhadap Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan fungsi pengawasannya terutama terhadap pembuatan Akta Notaris. Peneliti kemudian mencermati bahwa Pengawasan Majelis Pengawas daerah sepenuhnya telah terlaksana namun diharapkan adanya rekonstruksi Undang-Undang Jabatan Notaris terkhusus pada Majelis Pengawas Daerah agar dapat memberkan teguran secara lisan, sehingga diharapkan para Majelis tidak lagi mendapati temuan yang berulang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan bimbingan, bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang memberikan andil yang sangat besar bagi peneliti

dalam penyelesaiannya. Pada kesempatan ini perkenankan peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Ayahanda Ir. Sudirman, M.T dan Ibunda Gustin Pertiwi, S.E dalam hal ini adalah orang tua peneliti yang telah menghantarkan peneliti pada pencapaian saat ini Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa segala pencapaian peneliti adalah buah cinta, kasih sayang, bimbingan serta didikan dari orang tua peneliti . Tak lupa serta saudara Ahmad Al Wajih Sudirman, A.Md..
2. Terimakasih kepada Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan Notaris Indonesia, Ibu Trisnawaty Nadir, S.H., Bapak Hustam Husain, S.H., M.H., Ibu Eka Suci Mauliyani, S.H., M.Kn., Ibu Niny Savitry, S.H, Bapak Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn., Bapak Irwan Hasbi, S.H., M.Kn., Bapak Asgar Putra Z, S.H., M.Kn., Bapak Wahyudi, Bapak Sukwanto Tandi, S.H., M.Kn. , Ibu Henny Hasbullah, S.H., M.Kn., Bapak Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn. , Ibu Rasyida Usman, S.H, M.Kn., S.H., M.Kn, serta Kak Reza Azis, S.H., M.Kn., Azhar Nadhir Wahab, S.H., M.Kn. yang telah memberikan dukungan serta arahan dalam penyelesaian studi ini.
3. Terimakasih kepada Hasriyanti, S.E., M.Ak., Rupa Suci Amanda, S. Ak, Rahma Armunah, S. Ak, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
4. Terimakasih kepada kelas B.22-1 terutama kepada Muhammad Yasir Qadafi, S.H., M.Kn., Bianca Vienna Nawara Huswan, S.H., M.Kn.,

Vinska Villary Wongkar, S.H., M.Kn, Adelia Portuna Andi Lolo, S.H., M.Kn, Andi Rizqa Auliyah, S.H., Waode Nur Mia Auliya, S.H. yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penyelesaian studi peneliti tidak dapat dilepaskan pula dari peran, bantuan dukungan dan bimbingan dari seluruh pihak pada kampus tercinta Universitas Hasanuddin.

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa.,M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin. Bapak Prof. Drg. Muhammad Ruslin M.Kes.,Phd.,SpBMk (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Bapak Prof. Dr. Subehan S.Si., M.PharmSc., Phd Apt (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan), Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum (Wakil Reltor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi), dan Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Kewirausahaan dan Bisnis) atas dukungan, bimbingan dan segala fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kampus Tercinta Universitas Hasanuddin sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin ;
2. Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P, dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr Maskun, S.H.,L.L.M (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Dr. Iin Sakharina, S.H.,M.A (Wakil Dekan Bidang Perencanaan,

Sumber Daya dan Alumni), Dr. Ratnawati, S.H.,M.H (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi) atas bimbingan, bantuan, dukungan dan ketersediaan sarana penunjang Pendidikan pada fakultas hukum Universita Hasanuddin yang sangat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembelajaran dan Pendidikan bagi peneliti khususnya dan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya;

3. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Arfin Hamid, S.H. M.H., ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan, dukungan, dan segala kemudahan dalam proses belajar mengajar yang mampu menciptakan suasana perkuliahan yang berkualitas.
4. Terimakasih kepada Ibu Dr. Sakka Pati, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku tim pembimbing yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan tidak henti – hentinya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti baik dalam proses perkuliahaan maupun dalam proses penyelesaan penelitian ini.
5. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S. H., M.H., Ibu Prof. Dr. Marwati, S.H., M.H, dan Bapak Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M. Kn, selaku tim penguji penulis yang telah memberikan sara, kritik yang membangun, dukungan dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam penyelesaian penelitian ini.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti haturkan pula kepada segenap pimpinan serta jajarannya kepada Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan Ikatan Notaris Indonesia, serta Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atas segala bantuan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi peneliti pada program Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Semoga setiap bantuan dan doa yang telah diberikan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Permintaan maaf yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula apabila di dalam penyelesaian karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai manusia yang tak luput dari salah dan khilaf.

Makassar, 13 September 2024
Peneliti

SITI WAHIDA WIDIANINGRAT S

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i

HALAMAN JUDUL.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

ABSTRAK… iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian.....9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Orisinalitas Penelitian.....10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. *State Of The Art* 14

B. Tinjauan tentang Majelis Pengawas Notaris 29

C. Notaris dan Akta Notaris.....38

D. Pengawasan dan Pembinaan Notaris.....59

E. Kerangka Teoritis.....65

F. Kerangka Pikir.....71

G. Definisi Operasonal 72

BAB III METODE PENELITIAN 74

A. Tipe Penelitian 74

B. Lokasi Penelitian 74

C. Populasi dan Sampel 74

D. Jenis dan Sumber Data 75

E. Teknik Pengumpulan Data.....76

F. Teknik Analisis Data 76

BAB IV EFEKTIVITAS PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH MPD..... 78

BAB V TINDAK LANJUT MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP HASIL TEMUAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH.....114

A. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Majelis Pengawas Daerah 114

B. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris 118

C. Ketaatan Notaris Terhadap Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Pengawas 127

BAB VI PENUTUP 136

A. Kesimpulan 136

B. Saran 137

DAFTAR PUSTAKA 138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tentang Jabatan Notaris Notaris tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dlama Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."[1]

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan didalam akta otentik,menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Seiring dengan adanya tanggung jawab dari pelaksanaan tugas dan jabatan notaris pada Masyarakat, haruslah dijamin dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat

[1] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentan Peraturan Jabatan Notaris.

terhindar dari penyalahgunaan kewenanan atau kepercayaan yang telah diberikan.

Pengawasan tersebut bertujuan agar Notaris menjalankan kewenangan maupun kewajiban yang telah diberikan kepadanya dalam peraturan dasar yang bersangkutan atas dasar moral dan etika profesi agar menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukm bagi Masyarakat. Dengan begitu, maka Notaris memerlukan pengawasan dalam menjalankan tugas dan jabatannya baik mencegah maupun membina apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemeriksaan Majeis Pengawas Terhadap Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39- PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam system pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharakan dalam

menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat meningkatnya kualitas pelayanan kepada Masyarakat.[2]

Pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengwas Notaris dan pemerintah agar Ketika para notaris menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, penawasan tersebut dilakukan oleh Majelis Pengaws Notaris.

Pengawasan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris pasal 67, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat Notaris. Anggota Majelis Pengawas terdiri dari 9 (Sembilan orang), masing-masing 3 (Tiga) orang dari: Unsur pemerintah, unsur notaris, dan unsur akademisi.[3]

Wewenang Majelis Pengawas Daerah tertuang pada pasal 70 dan pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah,dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notris yang bersangkutan, majelis pengawas pusat, dan organisasi

[2] Dina Shabrina,2020, *Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum Oleh Notaris di Kota Padang,* Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume11, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
[3] Habib Adjie,2015,*Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia,*Bandung: PT Refika Aditama

notaris. Sedangkan Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan maupun tertulis dan sanksi seperti ini bersifat final. Majelis Pengawas Wilayah juga dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris.[4]

Tugas Tim Pemeriksa Daerah yang diatur dalam Kep.Men.No.M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Tim Pemeriksa hanya ada di Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim

Dengan adanya pemeriksaan protokol notaris ini diharapkan Notaris semakin tertib dalam pengadminitrasian buku Protokol Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Tata cara pemeriksaan majelis pengawas terhadpap notaris diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 :[5]

> " (1)Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum.
> (2)Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan.

[4] *Ibid*
[5] Kementrian Hukum dan HAM, 2020, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.

(3) Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara."

Ruang lingkup pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 :[6]" Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksaan Daerah meliputi: a. Laproran pengaduan Masyarakat,b.Pemeriksaan Protokol notaris; dan/atau c. Fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris."

Hasil pemerksaan tertuang pada pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 :[7] "Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan".

Pada pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 :[8] "(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia."

Meskipun telah terbentuk, Majelis Pengawas Notaris dalam praktiknya masih terjadi berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris. Berdasarkan hasil pra penelitian, data temuan Majelis Pengawas Daerah Kota Makassar pada tahun 2021 terdapat 8 temuan, pada tahun

[6] *Ibid*,
[7] *Ibid*,
[8] *Ibid*

2022 terdapat 6 temuan dan di tahun 2023 terdapat 8 temuan. Adapun jenis temuan diantaranya pengaduan terkait pembuatan akta otentik yang merugikan secara materiil, dan oknum notaris tidak mengakui pembuatan/penerbitan akta jual beli No.011/2020 dan tidak melaksanakan kewajiban terkait perubahan balik nama tidak memiliki tindak lanjut dari Majelis Pengwas Daerah, laporan pengaduan dan pelanggaran etik diteruskan ke Majelis Pengawas Wilayah, terkait pengaduan atas dugaan pemalsuan akta waris dan akta wasiat.

Hasil pra-penelitian penulis di Kabupaten Gowa, terdapat beberapa notaris yang masih memiliki temuan yang berulang. Seperti diantaranya, buku daftar akta dan legalisasi yang belum ditanda tangani ketua MPD, Materai tidak diberi tanggal, buku copy collatione belum ada, minuta akta belum dijilid, terdapat stempel pada minuta. Adapun terkait dengan laporan MPD yang diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah, dan bagaimana tindak lanjut Majelis Pengawas Wilayah terhadap hasil dari laporan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Data Rekomendasi MPD ke Majelis Pengawas Wilayah Tahun 2021-2023

Rekomendasi mpd ke majelis pengawas wilayah tahun 2021				
No.	**Mpd**	**Pelapor**	**Permasalahan**	**Tindak lanjut majelis pengawas wilayah**
1	Kota makassar	Masyarakat	Permohonan ajb/balik nama yang tidak diselesaikan notaris	Merekomendasikan pelaporan ditujukan kepada majelis pembina dan **pengawas ppat**
2	Kabupaten gowa	Temuan mpd	Notaris tidak melaksanakan jabatan	Merekomendasikan di lakukan pemeriksaan kembali pada jadwal pemeriksaan protokol
Rekomendasi mpd ke majelis pengawas wilayah tahun 2022				
No.	**Mpd**	**Pelapor**		**Tindak lanjut majelis pengawas wilayah**
1	Kota	**-**		**-**

	makassar			
2	Kabupaten gowa	-		-
Rekomendasi mpd ke majelis pengawas wilayah tahun 2023				
No.	**Mpd**	**Pelapor**		**Tindak lanjut majelis pengawas wilayah**
1	Kota makassar	Masyarakat	Dugaan pemalsuan tanda tangan /penempatan data palsu pada minuta akta	Memberikan sanksi teguran tertulis
2	Kota makassar	Masyarakat	Dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dalam proses balik nama	Mengagendakan kembali sidang majelis sehungan ketidak hadiran pelapor
3	Kota makassar	Masyarakat	Dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dalam proses pengoperan hak	Mengagendakan kembali sidang majelis sehungan ketidak hadiran pelapor
4	Kota makassar	Masyarakat	Dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dalam proses balik nama	Mengagendakan kembali sidang majelis sehungan ketidak hadiran pelapor
5	Kota makassar	Temuan mpd	Notaris tidak melaksanakan jabatan	Memberikan sanksi teguran tertulis
6	Kota makassar	Temuan mpd	Notaris tidak melaksanakan jabatan	Merekomendasikan untuk pemberhentian dengan hormat
7	Kabupaten gowa	-		-

Sumber : Data Sekunder, MPW, 2024, Diolah

Pada tabel Tahun 2021, terdapat temuan Majelis Pengawas Daerah yang di tindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah yang mana permasalahannya yaitu notaris tidak melaksanakan jabatan, di kota Makassar Majelis Pengawas Wilayah hanya menindak lanjuti laporan dari Masyarakat. Kemudian pada Tahun 2022 tidak ada yang ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan pada Tahun 2023 terdapat 2 temuan dari Majelis Pengawas Daerah yang ditindak lanjuti oleh Majelis pengawas wilayah, dan sisanya merupakan tindak lanjut dari laporan Masyarakat.

Dari keseluruhan tabel terkait pengaduan dapat dilihat bahwa masih banyaknya notaris yang dilaporkan dan dipersoalkan baik dari

Masyarakat, temuan Majelis Pengawas Daerah, maupun rekanannya sendiri. Notaris sendiri mempunyai Undang-undang Jabatan Notaris yang menjadi landasan dalam melaksanakan praktiknya, namun dalam hal ini masih ada notaris yang dilaporkan. Majelis Pengawas Daerah belum pernah melakukan pembinaan dalam suatu forum khusus tertentu Bersama seluruh notaris secara Bersama-sama membahas dan mengkaji permasalahan dalam praktik berkaitan dengan kasus-kasus dalam sidang Majelis Pengawas Daerah, maupun dari hasil pemeriksaan yang berkala, yang dari hasil pembahasan dan pengkajian dimaksud diharapkan dapat melahirkan suatu sikap dalam praktik untuk mengantisipasi terulang Kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menimbulkan isu bahwa adanya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris diduga masih belum optimal, oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian mendalam terkait Efektivitas pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap akta notaris, bagaimana tindak lanjut pengaduan Majelis Pengawas Daerah oleh Majelis Pengawas Wilayah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh MPD dalam mencegah dan menangani pelanggaran dalam pembuatan akta notaris?

2. Bagaimanakah tindak lanjut oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap hasil temuan dari Majelis Pengawas Daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh MPD dalam mencegah dan menangani pelanggaran dalam pembuatan akta notaris.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tindak lanjut oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap hasil temuan dari Majelis Pengawas Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Memperkaya Khasanah Ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai fungsi pembinaan dalam mewujudkan notaris yang professional.

2. Kegunaan Praktis

   Memberikan masukan dan informasi kepada Pemerintah, Lembaga pengawas kenotariatan, para anggota INI, para notaris termasuk pula notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris, para mahasiswa/i, magister kenotariatan, para praktisi hukum maupun Masyarakat mengenai:

a. Keefektifan fungsi pengawasan MPD terhadap pembuatan Akta Notaris.
b. Pelaksanaan koordinasi kelembagaan di bidang majelis pengawas terhadap pengawasan notaris dalam pembuatan akta notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Sepanjang penulusuran peneliti, hingga saat ini belum ada yang mengkaji terkait bagaimana bentuk pengawasan MPD terhadap pembuatan Akta Notaris dan bagaimana tindak lanjut temuan MPD yang tidak ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Wilayah, namun secara umum terdapat beberapa tesis yang esensinya membahas terkait pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang telah penulis rangkum berikut dibawah ini:

Nama Penulis	:	HUSTAM HUSAIN
Judul Tulisan	:	PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2022
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian	**Penelitian Terdahulu**	**Rencana Penelitian**
Isu dan Permasalahan	:	Terjadinya degradasi akta, dimana pada 2 tahun terakhir ini fakta menunjukkan bahwa banyak akta yang bermasalah atau menjadi persoalan hukum. Berdasarkan laporan MPD kota Makassar pada tahun 2019 ada 17 laporan dari Masyarakat yang merasa	1. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh MPD dalam mencegah dan menangani pelanggaran dalam pembuatan akta notaris ? 2. Bagaimana hasil temuan Majelis Pengawas Daerah yang

		dirugikan terhhadap akta notaris. Dan pada tahun 2020 hingga 2021 ada 12 laporan dari Masyarakat.	ditindak lanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah?
Teori Pendukung	:	1. Teori Ketaatan Hukum 2. Teori Perlindungan Hukum 3. Teori Kepastian Hukum	1. Teori Efektivitas hukum 2. Teori Ketaatan Hukum
Metode Penelitian	:	Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	:	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam melaksanakan tugas jabatan masih terdapat Notaris yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini disebabkan Notaris dalam menjalankan jabatannya masih dpengaruhi factor internal dan eksternal, sehingga akibat ketidaktaatannya pada prosedur dan tata cara pembuatan akta berakibat pada terdegradasinya akta yang dibuat atau dihasilkan oleh Notaris, dan (2) Suatu akta autentik akan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, notaris, dan masyarakat, sehingga akta terdegradasi akibat kesalahan, kealaian bahkan karena kesengajaan Notaris berakibat merugikan para pihak, notaris, dan Masyarakat. Betuk perindungan hukum apabila	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian. Dalam penelitan ini, terfokus kepada pengawasan MPD terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris hal ini ditinjau dari segi ketaatan notaris dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan yang telah ditentukan lainnya, selain itu pada penelitian ini juga membahas terkait bagaimana Majelis Pengawas Wilayah memproses tindak lanjut temuan Majelis Pengawas Daerah itu sendiri sehingga tidak terjadi temuan-temuan yang berulang.

		para pihak merasa dirugikan, yaitu para pihak dapat menempuh upaya hukum litigasi maupun non litigasi melalui guagatan perdata maupun tuntutan pidana.	
Nama Penulis	:	GERALDINE RAHMADANNI	
Judul Tulisan	:	PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PROTOKOL NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA	
Kategori	:	Tesis	
Tahun	:	2019	
Perguruan Tinggi	:	Universitas Gadjah Mada	
Uraian		**Penelitian Terdahulu**	**Rencana Penelitian**
Isu dan Permasalahan	:	Menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang dibuat dan disusun tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, serta mengetahui habatan MPD dalam melakukan pengawasan.	
Metode Penelitian	:	Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	:	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa notaris yang mendapatkan nilai kurang akan dipanggil secara khusus untuk diberikan arahan, pengawasan tidak rutin dengan bentuk laporan Masyarakat ditindak lanjuti dengan pemeriksaan di persidangan untuk dibuatnya Berita Acara dan rekomendasi kepada Majelis	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lokasi penelitian.Lokasi dalam penelitian ini berada di Kota Makassar, dan Kabupaten Gowa. Selain itu terletak pada objek permasalahan dimana Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai bagaimana efektivitas Majelis

	Pengawas Wilayah. Hambatan internal MPD ialah dalam penentuan waktu bersama, sedangkan hambatan external yaitu adanya penundaan pemeriksaan ataupun persidangan notaris terperiksa tidak membawa lengkap dokumen yang diminta tim pemeriksa.	pengawas daerah terhadap proses pemeriksaaan protokol notaris, yang utamanya membahas terkait bagamana prosedur dan pengadministrasian akta notaris itu sendiri sehingga meghasilkan kualitas akta otentik yang dapat memberikan kepastian hukum kepada notaris maupun Masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *State Of The Art*

Pada *state of the art* ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu sebagai panduan penulis untuk penelitian yang akan dilakukan, yang kemudian akan menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Dalam *state of the art* ini akan terdapat beberapa tesis terdahulu.

1. Penelitian pertama oleh, Hustam Husain, *Pembuatan Akta Notaris Yang Memberikan Kepastian Hukum,* pada tahun 2022 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penelitian ini penulis membagi 3 (tiga) proses untuk mengetahui pembuatan akta notaris dari awa hingga akhir akta selesai dibuat, di manaproses yang pertama adalah proses sebelum masuk ke pembuatan akta itu sendiri. Proses kedua masuk kepada saat akta itu dibuat dan yang ketiga adalah proses yang harus tetap diperhatikan seorang Notaris bahkan Ketika setelah akta itu dibuat. Pada tahap pertama, yaitu sebelum akta dibuat Notaris harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami maksud dan tujuan serta kehendak para pihak atau penghadap, meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan pembuatan akta, memberikan penyuluhan hukum terkait akta yang akan dibuat, memastikan bahwa para pihak atau penghadap merupakan orang

yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Notaris harus melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta, hal seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya di kemudian hari. Para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formiil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materiil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka Notaris hendaknya mencari kebenaran secara materiil atas dokumen penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap, Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta autentik, agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari.

Pada tahap kedua, saat pembuatan akta dimana, Notaris wajib membacakan akta, menjelaskan mengenai hal -hal yang pokok dan penting mengenai isi akta, memastikan bahwa minuta akta ditandatangani oleh penghadap/para penghadap dihadapan saksi

dan Notaris dan para penghadap/penghadap membubuhkan sidik jari tangannya, serta pada saat itu juga saksi dan Notaris menandatangani minuta akta. Membacakan akta di hadapan penghadap ini erat dengan pelaksanaan perikatan antara debitur dan kreditur yang umumnya terjadi dalam praktik perbankan. Notaris sering kali tidak membacakan aktanya atau akta itu dibacakan oleh staf Notaris. Adapun pasal pengecualian terhadap pembacaan akta Notaris dengan syarat penghadap telah membacanya sendiri, mengetahuinya, dan memahami isi dari akta yang dibuat, tetapi dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai peran staf Notaris dalam pembacaan akta di hadapan para penghadap, yang kemudian menjadi alasan Notaris untuk tidak membacakan akta di hadapan penghadap. Pembacaan akta memiliki manfaat bukan hanya untuk para pengahadapnya saja tetapi juga dapat dirasakan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya. Muhammad Tiantanik Citra Mido, I Nyoman Nurjaya, dan Rachmad safa'at dalam penelitiannya menguraikan bahwa ada beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh Notaris, diantaranya Notaris masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang Notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat. Pembacaan akta memberi

kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Pada tahap ketiga yaitu pada saat selesainya pembuatan akta. Di mana pada tahap ini, Notaris segera mengeluarkan Salinan akta, melekatkan lembar sidik jari dan dokumen lainnya pada minuta akta, membundel akta, menyimpannya dalam warkah/protocol dan mencatatnya dalam Buku Daftar Akta.

Hasil peneltian pada tahap pertama proses pembuatan akta terdapat 25 Notaris dimana notaris tersebut memberikan jawaban yang bervariasi, data yang ditemukan terdapat 17 Notaris yang diantranya melakukan pemeriksaan secara detail sesuai apa yang telah dipaparkan diatas, dan ada 8 Notaris yang juga melakukan pemeriksaan namun hanya saja tidak secara detail sampai pengecekan dan pemeriksaan ke dinas Kependudukan, hanya sebatas kebenaran formil atas identitas tersebut.

Pada tahap kedua terkait pembacaan akta terdapat 5 Notaris yang tidak membacakan akta, dengan dalih para pihak telah menerima draft lebih dahulu dan hanya ingin dijelaskan pada pokok tertentu, memiliki jadwal yang bersaman dengan klien lain, dan ada yang

diwakili oleh asisten notaris, dan 20 Notaris yang menjalankan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris.

Dan dilanjutkan pada penandatanganan akta, terdapat 10 Notaris yang tidak menandatangani akta secara bersamaan dengan alasan tertentu diantaranya pejabat bank tidak hadir pada saat penandatanganan akta, adapula salah satu pihak yang tidak dapat hadir secara bersamaan. Dan terdapat 15 Notaris yang menandatangani akta secara bersamaan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris.

Pada tahap ketiga dalam proses pembuatan akta dimana pada tahap ini Notaris akan mengeluarkan Salinan akta, terdapat 20 Responden yang mengeluarkan Salinan segera setelah peresmian akta, dengan alasan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak atau penghadap. Dan terdapat 5 responden yang tidak mengeluarkan Salinan akta setelah peresmian akta karena tidak dapat mengontrol akta yang telah dbuat atau diselesaikan termasuk tidak mengontrol pekerjaan staf yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian akta tersebut.

Kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta autentik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menjadikan hal ini terus-

menerus terjadi dan tidak jarang sampai pada proses hukum. Implikasi dari tidak dilaksanakannya apa yang tertuang dalam pasal pasal tersebut berakibat pada kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Pelanggaran atau kesalahan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan perundang undangan, dapat saja menimbulkan kerugian kepada penghadap atau pihak lain. Kesalahan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat membawa akibat pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig), dapat dibatalkan (vernietigbaar), atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (onderhands acte), serta dapat menyebabkan Notaris berkewajiban untuk memikul ganti kerugian atas hal tersebut. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.

Pelanggaran atau kesalahan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat dipengaruhi oleh 2 faktor dalam penelitian ini, diantaranya faktor internal yang bersumber dari kesengajaan,

ekonomi, kesalahan, kelalaian serta ilmu dan pengetahuan seorang notaris dan faktor extrernal .yang bersumber dari luar pribadi notaris, yaitu para penghadap, lingkungan/hubungan pertemanan, dan hubungan Masyarakat serta pengaruh keluarga.

Kualitas pelayanan seorang Notaris tidak boleh mengorbankan integritas seorang Notaris. Jika ada seorang Notaris yang menggadaikan integritasnya demi pelayanan yang prima, maka saat itulah mulai runtuhnya sendi-sendi dunia kenotariatan. Notaris adalah jabatan kepercayaan dengan layanan kepercayaan, jika satu nilai dikorbankan, maka tidak ada lagi produk atau layanan yang diberikan Notaris kepada kliennya, karena telah rusak. Integritas Notaris dalam melayani klien tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan. Oleh karena itu dalam menjalankan jabatannya, Dewan Kehormatan Notaris berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk melakukan pemeriksaaan atas pelanggaran terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan juga dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan fungsi dan tujuannya untuk membina notaris sehingga dalam menjalankan tugasnya Notaris tetap berlandaskan pada Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Peraturan DKD atau MPD.

Penelitian ini merupakan dasar penulis dalam penelitian yang akan dilakukan, Adapun pengembangan dari penelitian ini, terdapat

dalam ranah Majelis Pengawas Daerah peneliti ingin menganalisis lebih dalam terkait fungsi Majelis Pengawas Daerah sebagai pengawas dan Pembina dimana Notaris yang kerap melakukan pelanggaran terutamanya terhadap dalam pembuatan akta, tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan Majelis Pengawas Daerah yang seharusnya membina dan melakukan pengawasan secara efektif terhadap notaris-notaris yang masih memiliki temuan terkhusus dalam pembuatan akta Notaris. Selain itu pengembangan lain dalam penelitian ini, penulis membahas terkait peran Majelis Pengawas Daerah dalam menindaklanjuti temuan dari Majelis Pengawas Daerah. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Majelis Pengawas Daerah memiliki kaitan erat dengan Majelis Pengawas Wilayah, dimana Efektivitas Majelis Pengawas Daerah dapat dilihat dari bagaimana Majelis Pengawas Wilayah menanggapi temuan hasil pemeriksaan MPD terhadap Notaris.

2. Penelitian kedua oleh, Geraldine Rahmadani, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Protokol Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Di Kota Yogyakarta*, pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan wawancara dengan bapak Sutanto yang merupakan anggota MPD Kota Yogyakarta dalam pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan dalam bentuk laporan masyarakat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah

Kota Yogyakarta ditemukan kesalahan terhadap beberapa Notaris dalam membuat bagian dari protokol Notaris termasuk penyimpanannya yang tidak sesuai dengan ketentuan UUJN dan peraturan hukum lain yang terkait. Seorang Notaris dapat dikatakan mengabaikan tugas jabatannya pada saat Notaris yang bersangkutan, tidak melakukan sebagaimana mestinya suatu kewajiban yang oleh Undang–Undang dibebankan kepadanya sebagai Notaris. Sehingga kewajibannya apabila Notaris tidak melakukan sebagaimana mestinya pekerjaan–pekerjaan yang diluar tugas–tugas dibebankan kepadanya oleh Undang–Undang. Disinilah diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh MPD Kota Yogyakarta meliputi kegiatan pengawas dalam mengamati, mengontrol, memperhatikan dan menjaga serta memberi pengarahan yang bijak, terhadap fungsi, tugas dan kewenangan Notaris. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam pengawasan MPD Kota Yogyakarta telah sesuai dengan prosedur pengawasan dan objek pengawasan terhadap Notaris terperiksa, objek pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pembuatan bagian dari protokol Notaris, menurut hasil wawancara dengan Bapak Sutanto, sebagian besar Notaris di Kota Yogyakarta telah membuat bagian dari protokol Notaris dengan baik, namun masih ditemukan beberapa Notaris terperiksa yang

dalam praktiknya membuat bagian dari protokol Notaris tersebut tidak sesuai pada UUJN dan peraturan lainnya yang terkait. Hal ini dibuktikan dari hasil pemeriksaan tim pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan ke lapangan ditemukan sebagai berikut : Ditemukannya pada buku daftar akta yang masih ditulis menggunakan pensil dengan alasan kehati-hatian Notaris dalam penulisan ke buku daftar akta, Ditemukannya buku daftar akta yang terlebih dahulu diisi sebelum disahkan dan ditandatangani oleh ketua Majelis Pengawas Daerah kota Yogyakarta, Ditemukan kesalahan pada saat dilakukannya “uji petik”, Uji petik dilakukan dengan cara tim pemeriksa akan menyebutkan secara acak nomor pada minuta akta yang kemudian meminta kepada Notaris untuk diambilkan minuta aktanya lalu dilakukan pencocokkan dan diperiksa kesesuaiannya. Uji Petik yang telah dilakukan ditemukan ketidaksesuaian antara buku daftar akta dengan minuta aktanya serta ditemukan adanya minuta akta yang tidak memenuhi kelengkapan berkas seperti fotokopi sertipikat, tandatangan hanya dilakukan oleh salah satu pihak, cap jempol yang tidak dilampirkan kedalam minuta akta, Ditemukan juga kesalahan pada saat uji petik pada bagian penutup akta, renvoi yang tidak ditandatangani para pihak dan minuta akta tersebut tidak ditemukan, Ditemukan dalam buku daftar penghadap atau klaper yang merupakan bagian protokol Notaris dalam penyusunannya tidak rapi, serta ditemukan

juga buku daftar penghadap yang dicocokkan dengan aktanya, di mana dalam penulisannya nama penghadap tidak sesuai dengan aslinya, Ditemukan ketidaktertiban seorang Notaris dalam menyimpan buku daftar akta dibawah tangan yang meliputi legalisasi dan waarmerking, dokumen tersebut seharusnya dibukukan sesuai dengan akta-akta asli bawah tangan dengan cara difotokopi terlebih dahulu, kemudian dilakukan penyusunan berdasarkan urutannya, namun dalam praktiknya Notaris tidak ingat harus mendokumentasikan perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak, Ditemukan beberapa Notaris terperiksa yang dalam mendokumentasikan buku daftar lainnya secara tidak lengkap. Pada saat pemeriksaan buku daftar lainnya ada yang dibuat 1 (satu) buku namun mencakup keseluruhan daftar baik perkumpulan, yayasan, Perseroan Terbatas (PT), Commanditair Vennootschap (CV), dengan begitu kurang efektif untuk dilakukan pemeriksaan. Lebih lanjut ditegaskan oleh Bapak Harry Purwanto, terkait tidak lengkapnya buku tersebut dinyatakan oleh Notaris yang bersangkutan bahwa memang tidak perlu dipisahkan buku satu dengan lainnya karena jumlah yang terlalu sedikit seperti halnya tentang perkumpulan. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Dyah Maryulina, diperoleh keterangan bahwa pemeriksaan yang dilakukan MPD Kota Yogyakarta terdapat kesalahan dalam pembuatan bagian dari protokol Notaris termasuk

penyimpanannya, namun kesalahan–kesalahan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kesalahan, yaitu kesalahan administrative yang merupakan kesalahan ringan Kesalahan dalam klasifikasi ini meliputi kesalahan pada bagian buku daftar akta yang masih dalam bentuk draft menggunakan pensil, buku daftar akta yang sudah diisi sebelum disahkan terlebih dahulu, lampiran minuta akta yang belum lengkap, minuta akta yang belum dijilid rapi, ketidaksesuaian dalam penulisan buku klapper, tidak lengkapnya buku daftar akta, di bawah tangan baik legalisasi ataupun warmerking, serta pengisian bagian protokol Notaris yang tidak dilakukan dengan rapi. Kedua, kesalahan substansif yang merupakan kesalahan berat tidak dapat diperbaiki. Adapun kesalahan pada pembuatan akta ini meliputi kesalahan pada pembuatan bagian komparisi, premis atau isi akta, dalam minuta akta belum ditanda-tangani oleh salah satu pihak, minuta akta tidak berada di kantor Notaris, serta terdapat kesalahan penulisan pada buku daftar akta seperti ketidaksesuaian pada nama penghadap, karena dalam buku daftar akta wajib dilakukan tanpa adanya coretan apapun, sehingga Notaris dituntut berhati-hati dalam pembuatan dokumen bagian dari Protokol Notaris.

Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta tidak hanya mempunyai kewenangan untuk mengawasi secara rutin saja, tetapi MPD juga memiliki kewenangan pengawasan tidak rutin dalam bentuk laporan

masyarakat. Pelaksanaan pengawasan MPD Kota Yogyakarta tidak rutin dalam bentuk laporan masyarakat ini yang diterima oleh MPD adalah laporan yang sudah memenuhi syarat sebagai laporan, di mana laporan itu disampaikan kepada sekretariat MPD Kota Yogyakarta dalam bentuk laporan tertulis. Laporan dari masyarakat tersebut oleh sekretaris MPD Kota Yogyakarta ditelaah dan dikaji dari segi formal laporan baik Identitas, Bukti Permulaan, Identitas Notaris yang dilaporkan, serta dari segi materiil laporan seperti apakah laporan tersebut merupakan salah satu bagian kewenangan dari MPD Kota Yogyakarta atau tidak, jika laporan dinyatakan lengkap, maka laporan diterima oleh sekretaris, dan apabila terdapat kekurangan secara formal maka akan dikembalikan untuk dilengkapi, serta jika dari segi materiil tidak memenuhi persyaratan akan ditolak dengan penyampaian secara tertulis dari MPD, laporan yang telah diterima akan diregister oleh sekretaris dalam buku register perkara MPD dan diberikan Nomor Register. Laporan yang telah diregister kemudian disampaikan kepada Ketua MPD. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas DaerahKota Yogyakarta atas dasar kewenangan dan kewajibannya sudah melakukan tugas dan fungsimya dengan baik dalam hal pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan.

Terkait dengan Tindakan Majelis Pengawas Daerah terhadap pembuatan dan penyusunan protokol notaris yang tidak sesuai

Undang-undang Jabatan Notaris di Yogyakarta menunjukkan bahwa, Apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dari pengawasan maka harus ditindaklanjuti oleh MPD Kota Yogyakarta.Tindak lanjut dari hasil pengawasan MPD Kota Yogyakarta ini berdasarkan dari pengawasan rutin dan tidak rutin. Tindak lanjut dari pengawasan rutin, MPD Kota Yogyakarta menindak lanjuti kesalahan yang dilakukan Notaris. Kesalahan Notaris terperiksa dapat diklasifikasikan termasuk ke dalam kesalahan administrasi atau kesalahan substantif. Notaris yang melakukan kesalahan pada saat pemeriksaan, bagi Notaris yang beritikad baik dan aktif ketika ditemukan kesalahan pada saat pemeriksaan segera dilakukan perbaikan dan memberitahukan kepada MPD bahwa Notaris tersebut telah melakukan perbaikan, namun masih Notaris yang tidak beritikad baik dan pasif, yakni tidak melakukan perbaikan secara langsung jika terjadi kesalahan dan menunda untuk memberitahukan kepada MPD, bahkan ditemukan pula Notaris yang tiap tahunnya mengulang kesalahan yang sama walaupun sudah dilakukan perbaikan terutama kesalahan dalam minuta akta. Terhadap Notaris yang hingga saat ini belum melakukan perbaikan maka MPD tidak diberikan nilai hasil pemeriksaan dan di catatkan ke dalam berita acara, berita acara itu merupakan jejak catatan hasil pemeriksaan Notaris pada tahun berikutnya. Bagi Notaris yang diberikan nilai “kurang” atau

mendapat catatan khusus dalam berita acara pemeriksaan MPD Kota Yogyakarta dilakukan pemanggilan oleh salah satu atau beberapa anggota MPD untuk mewakili anggota MPD Kota Yogyakarta atas persetujuan seluruh anggota, guna secara khusus memberikan pembinaan dalam arti memberikan nasehat serta pengarahan dalam memperbaiki kesalahannya.

Dilakukannya pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan ini guna mencapai kesesuaian antara apa yang dilakukan Notaris dengan seharusnya. Apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dari pengawasan maka segera ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta. Tindak lanjut dari hasil pengawasan MPD Kota Yogyakarta terhadap Notaris dalam pengawasan yang sifat secara rutin oleh MPD diberikan nilai (skor) di dalam berita acara pemeriksaan, nilai yang diberikan berupa nilai baik, cukup ataupun kurang berdasarkan sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan terhadap protokol Notaris, keadaan tempat penyimpanan kearsipan, penjilidan, laporan bulanan, uji petik terhadap akta, ruang karyawan Notaris, ruang tamu Notaris, papan nama Notaris, ada atau tidaknya pekerjaan lain diluar jabatan Notaris serta pernah atau tidaknya sanksi/reward yang diterima oleh Notaris. pemberian skor tersebut diharapkan Notaris terus mempertahankan cara kerja yang baik, sedangkan nilai yang cukup maupun kurang diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya. Tindakan oleh MPD Kota

Yogyakarta tidak hanya sampai dengan pemberian nilai (skor) saja, tetapi MPD dengan menunjuk pewakilannya kepada salah satu atau beberapa anggota untuk memberikan pembinaan secara khusus dengan cara melalukan pemanggilan terhadap Notaris terperiksa yang tiap tahun pemeriksaan ditemukan kesalahan dan hasil dari pemeriksaan tersebut mendapat nilai “kurang”. MPD juga dapat menindaklanjuti dari adanya pengawasan dalam bentuk laporan masyarakat yang diadukan kepada masyarakat.

Perbandingan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti terletak pada lokasi penelitian, dimana penulis akan meneliti di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Dimana penulis akan menganalisis terkait pengawasan Majelis Pengawas Daerah yang khususnya ada di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, selain itu yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menanalisis terkait bentuk tindak lanjut dari Majelis Pengawas Wilayah terhadap temuan yang dlapokan dari Majelis Pengawas Daerah.[9]

B. Tinjauan tentang Majelis Pengawas Notaris

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140

[9] Geraldine Rahmadani,2019, *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Protokol Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Di Kota Yogyakarta,*Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengwesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.[10]

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan

[10] Habib Adjie, 2010, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya: Refika Aditama, Hlm 1.

masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya.

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat) yaitu: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur :

a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
b. Organisasi Notaris 3 (tiga) orang.
c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga disebutkan kembali dan ditambah dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Tata cara pemeriksaan Notaris di atur dalam dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, majelis pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perilaku pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris membentuk majelis Pemeriksa. Dalam pasal 1 angka 4 Permenkumham No 15 Tahun 2020 Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis pemeriksa dibentuk secara berjenjang pada tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan

Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Majelis pemeriksa terdiri dari unsur Pemerintah, Notaris dan akademisi. Majelis pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.[11]

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.[12]

[11] Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Surabaya: Refika Aditama, hlm 44.
[12] Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 314.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.[13]

Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas dari Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang mempunyai urusan pemerintahan. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.[14]

UUJN tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, hanya Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berwenang untuk memberikan sanksi. Berdasarkam Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “Majelis Pengawas Wilayah berwenang: (e)

[13] Habib Adjie, 2005, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28 Th. III,* Bandung: PT Refika Aditama, hlm 130.
[14] Habib Adjie, *Op Cit*, hlm 131.

Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;…" Pasal 73 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, "Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

Dengan demikian perlu dikaji kedudukan Majelis Pengawas yang secara fungsional (dalam fungsinya) telah melakukan urusan pemerintahan. Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan putusan yang ditujukan kepada Notaris, baik putusan menjatuhkan sanksi administratif ataupun putusan mengusulkan untuk memberikan sanksi-sanksi tertentu dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) ataupun Majelis Pengawas Pusat (MPP) kepada Menteri. Dengan demikian perlu ditentukan dasar hukum putusan dari Majelis Pengawas sebagai suatu Figur Hukum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Majelis Pengawas Daerah melaksanakan kewenangan berdasarkan Pasal 70 UUJN, kewenangan tersebut sebagai berikut:

" a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini dan;
h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a. huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah."

Menurut Pasal 71 UUJN, Majelis Pengawas Daerah berkewajiban :

" a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
c. Merahasiakan isi akta dari hasil pemeriksaan;
d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas."

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris meliputi :

"a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
b. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usu Notaris yang bersangkutan;
c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
d. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
e. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
f. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat jejak tanggal pemeriksaan terakhir dan;
g. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah."

Wewenang dan kewajiban Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) diatur dalam Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 UUJN selain itu juga sama halnya dengan MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris dalam Pasal 31 UUJN diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah meliputi :

"a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan samapai dengan 1 (satu) tahun;
b. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk;
d. Menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notraris, dan
e. Menyampaikan penagjuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti."

Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah bersifat tertutup untuk umum dan Notaris berhak untuk membela dirinya dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUJN. Selain itu, Pasal 75 UUJN juga mengatur kewajiban Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yakni menyampaikan keputusan yang telah diputus kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan Organisasi Notaris serta menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) terhadap sanksi dan penolakan cuti.

C. Notaris dan Akta Notaris

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai dengan pengangkatan Melchior Kelchem sebagai Notaris pertama di Indonesia pada 27 Agustus Tahun 1620. Kelchem merupakan seorang sekretaris College Van Schenpenen, Jakarta yang bertugas menjadi seorang Notarius Publicus. Keberadaan Kelchem memudahkan warga Hindia Belanda terutama

warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal ibu kota.[15] Pada tanggal 16 Juni Tahun 1925 dibuat sebuah peraturan yang menetapkan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua informasi yang diberikan kliennya serta dilarang menyerahan salinan akta-akta milik kliennya. Peraturan ini disebut "Instruksi untuk Para Notaris" yang terdiri atas 10 Pasal.[16]

Di dalam melaksanakan tugas sehari-hari Notaris adalah pihak yang bertindak secara pasif. Pasif disini berarti Notaris menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani. Para Notaris juga tidak terlibat dalam persengketaan yang terjadi karena mereka dituntut untuk bertindak netral dan tidak memihak. Notaris tidak dapat membela salah satu kliennya karena Notaris berperan sebagai penengah dari permasalahan yang dihadapi kliennya, bukan sebagai pembela atau pengambil keputusan.[17]

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

"a. Warga Negara Indonesia;

[15] Ira Koesmawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hlm 27.
[16] *Ibid*
[17] *Ibid*, hlm 28-29.

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh tahun);
d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat sehat dari dokter dan psiakter;
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. Telah mengikuti magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagi karyawan kantor Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan;
h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Notaris di Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi sehingga Notaris wajib bertindak professional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, bersikap professional kepada semua masyarakat yang akan melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Wawan Setiawan unsur-unsur dan ciri-ciri yang harus dipenuhi seorang Notaris professional dan ideal antara lain adalah:[18]

"a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.
b. Di dalam menjalankan tugas, jabatan dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan atau ditetapkan oleh organisasi atau perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk

[18] Wawan setiawan, 2004, *Notaris Profesional*, Jakarta: Media Notariat, hlm 23.

ketentuan etika profesi atau jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.

c. Loyal terhadap organisasi atau perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya dan memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas atau profesinya."

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat Notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.[19] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

> "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Kewenangan Notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta otentik semata-mata, tetapi juga meliputi kewenangan lainnya. Kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 UUJN, meliputi :

> "1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendakai oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta

[19] *Ibid*, hlm 23.

itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :
   a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
   c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
   d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
   e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
   f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
   g. Membuat akta risalah lelang."

Pasal 15 (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian *(ius constituendum).* Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan *(non executable),* dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut dengan kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

"a. sepanjang tidak dikecualikan pada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
   b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan,

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat."[20]

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 (1) UUJN di atas merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah dtentukan, maka tindakan Notaris data disebut sebagai tindakan peyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagai mana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu :[21]

"1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris."

[20] Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm 77-78.

[21] Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Surabaya: CV. Mandar Maju, hlm 26

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi untuk menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.[22]

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginanya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak harus berada di tempat kedudukannya., karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi. Misalnya Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam

[22] *Ibid,* hlm 58.

wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan peluang kepada Notaris untuk merambah dan melintasi batas tempat kedudukan dalam pembuatan akta, meskipun bukan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan, karena yang dilarang menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah jabatannya atau luar provinsi sesuai ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN berbunyi Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.Tetapi untuk saling menghormati sesama Notaris di kabupaten atau kota lain lebih baik hal seperti itu tidak dilakukan, berikan penjelasan kepada para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya untuk datang menghadap Notaris di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam keadaan tertentu dapat saja dilakukan, jika di kabupaten atau kota tersebut tidak ada Notaris.[23]

Notaris dalam menjalankan jabatannya memilik hak dan kewajiban tentunya hak dan kewajiban tidak bertentangan dengan aturan yang terkait dan sumpah jabatan Notaris. Hak atau *right* (inggris), *recht* (belanda), *richtig* (jerman) dikonsepkan sebagai, kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.[24] Hak yang dimiliki seorang Notaris diantaranya, hak cuti termuat dalam Pasal 25 UUJN, setiap Notaris memiliki hak untuk cuti dimana hak ini diperoleh setelah

[23] *Ibid*, hlm 60.
[24] Salim H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 47.

Notaris telah menjalankan jabatnnya selama 2 (dua) tahun. Selama menjalankan hak untuk cuti Notaris berhak menunjuk Notaris Pengganti.

Selain itu, hak untuk mendapatkan honorarium termuat dalam Pasal 36 UUJN, Notaris berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya jumlah honorarium yang diperoleh Notaris didasarkan dengan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Dan hak ingkar dimuat dalam Pasal 4 Jo Pasal 16 huruf e Jo Pasal 54 UUJN).

Berdasarkan Pasal 4 UUJN, seorang Notaris mengucap sumpah jabatan untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Di dalam pasal 16 UUJN mengatur mengenai kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya :

> "a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
> b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
> c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
> d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
> e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
> f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
> g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan

mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari ada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
n. Menerima magang calon Notaris;"

Selain UUJN seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi Notaris, yang dibuat oleh Organisasi Profesi Notaris yaitu ikatan Notaris Indonesia. Organisasi ini diberi kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh para anggota perkumpulan dan Notaris karena peraturan perundang-undangan telah memberi kewenangan kepada organisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN yaitu : "organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris." Ketentuan tersebut di atas ditindak lanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyebutkan :

"Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap angggota perkumpulan."

Kode etik yang terbaru adalah kode etik yang ditetapkan dalam Konggres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memuat unsur kewajiban diatur dalam Bab III Pasal 3 memuat kewajiban Notaris, sebagai berikut :

"a. Memiliki akhlak serta kepribadian yang baik
b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
d. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
h. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari.
i. Memasang satu papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
   1. Nama lengkap dan gelar yang sah.
   2. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
   3. Tempat kedudukan.
   4. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

   Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwaarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
j. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.

k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan- keputusan perkumpulan.
l. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
n. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
o. Menjalankan jabatan Notaris di Kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
q. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
r. Membuat akta dalam jumlah batas kewajarannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khusunya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Dalam menjalankan jabatannya Notaris memililiki larangan yang di atur dalam Pasal 17 UUJN:

"a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
d. Merangkap jabatan sebagai pegawai negara.
e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.
g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
h. Menjadi Notaris Pengganti atau
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris."

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya larangan Notaris menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketergantungan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atau jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 36 UUJN mengenai hak Notaris menerima honorarium didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis akta yang dibuatnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN menyatakan Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Selain berdasarkan Pasal 17 UUJN mengenai larangan Notaris, juga diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), seorang Notaris mempunyai larangan sebagai berikut :

> "a. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
> b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
> c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama- sama, dengan mencantumkan nama dan

jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

1. Iklan.
2. Ucapan selamat.
3. Ucapan belasungkawa.
4. Ucapan terimakasih.
5. Kegiatan pemasaran.
6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak orang lain.
f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
k. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain.
l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik

dengan menggunakan media elektronik, namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.

n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat ekslusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
q. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta."

Jika larangan ini tetap dilakukan oleh Notaris maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Jenis sanksi demikian ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN. Berbeda dengan larangan sanksi bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut turut tanpa alasan yang sah, Notaris tidak dikenakan sanksi ***Pasal 85 UUJN.***[25]

Pengecualian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak termasuk, selain dari, yang lain daripada. Pengecualian Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 5 Kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai berikut :

"a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita, dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi

[25] Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Adiama, hlm 9.

oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya.

c. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasangkan dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
d. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris."

Pada akta notaris, istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut *"acte"* atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut *"act"* atau *"deed"*. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[26] Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.[27] Menurut R. Subekti, kata akta dalam Pasal 108 KUHPerdata tersebut di atas bukanlah berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata "*acta*" yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan.[28] Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah:

1. Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

[26]Sudikno Mertokusumo,2006,*Hukum acara Perdata Indonesia,*Yogyakarta:Liberty, hlm 149
[27] Subekti,2005,*Hukum Pembuktian,*Jakarta:PT Pradnya Paramitha, hlm.29
[28] Subekti,2001,*Pokok-pokok Hukum Perdata,*Jakarta:Intermasa,hlm.29

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Akta mempunyai 2 fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatau perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.

Menurut Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik memuat keterangan seorang pejabat, yang

menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Menurut G. H. S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang sifat dan bentuk akta tidak menentukan mengenai sifat akta. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta

otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris disebut akta rellas atau akta berita acara berisi berupa uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Akta yang dibuat di hadapan notaris, dalam praktek notaris disebut akta pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Ketika kepada para notaris masih diberlakukan peraturan jabatan notaris, Pengaturan pertama kali notaris Indonesia berdasarkan Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822, kemudian dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stbl. 1860: 3), dan Reglement ini berasal dari Wet

op het Notarisambt (1842), kemudian Reglement tersebut diterjemahkan menjadi PJN.[29]

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang notaris meliputi empat hal, yaitu:
   a) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat itu
   b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat
   c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat
   d) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

2) Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan

[29] Tan Thog Kie,2005,*Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris,*Jakarta: Ichitiar Baru Van Hoeve,hlm.362

bahwa akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Dalam Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:

1. Legalisasi

   Legalisasi adalah proses tanda tangan dokumen bawah tangan yang dilakukan di hadapan Notaris. Sehingga tanggal tanda tangan dokumen sama dengan tanggal legalisasi. Notaris memberikan keyakinan bahwa tanda tangan atau materai pada dokumen tersebut sah dan otentik.

2. Waarmerking

   Waarmerking proses pembukuan akta di bawah tangan oleh notaris ke dalam buku khusus yang disebut repertorium waarmerking. Waarmerking dilakukan pada dokumen yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, tetapi tidak ditandatangani di hadapan notaris..

D. Pengawasan dan Pembinaan Notaris

Pengawasan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *supervision of notary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris.[30] Tanpa adanya pengawasan maka Notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan Notaris terdiri dari dua suku kata yaitu :

1. Pengawasan
2. Notaris

Pengawasan diartikan sebagai penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan. Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan. Menilik dikonsepkan sebagai melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, mengawasi, memeriksa.

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah disajikan pengertian pengawasan. Pengawasan adalah :

> "Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas."[31]

[30] Salim HS, 2021, *Peraturan Jabatan Notaris*, Mataram: Sinar Grafika, hlm 167.
[31] Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Ada dua konsep pengawasan dalam defenisi ini, yakni, pembinaan dan pengawasan. P. Nicolai menyajikan pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.[32] P.Nicolai menyajikan konsep pengawasan dari aspek pencegahan. Sementara itu konsep *Lord Acton* bahwa pengawasan merupakan :

> "Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat administrasi negara agar tidak menggunakan kekuasaan di luar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat administrasi negara dan melindungi pejabat administrasi negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau melanggar hukum."[33]

Konsep *Lord Acton* tentang pengawasan difokuskan pada pengendalian terhadap pejabat administrasi negara. Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai upaya untuk melihat dan mengevakuasi pelaksanaan kerja dari yang diawasi. Notaris dikonsepkan sebagai orang yang diberi kewenangan untuk memuat akta otentik maupun kewenangan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Maka pengawasan Notaris dikonsepkan sebagai cara mengamati, mengawasi dan memeriksa Notaris di dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan yang diawasi yaitu dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

---

[32] Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 311.
[33] *Ibid*, hlm 70.

Pengawasan dilakukan untuk melihat perilaku Notaris. Pengawasan dilakukan terhadap Notaris untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkan suatu peraturan baru bagi Notaris, yaitu Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Pengawasan yang dilakukan Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluruhan martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN) hal ini menunjukan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktek yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau ketidak mengertian dalam praktek kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar.

Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan Oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris itu sendiri harus di awasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan Pengawasan internal sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena di awasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris tetapi Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pengawasan terhadap Notaris yang sedang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris.

Majelis Pengawas Notaris juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris sesuai muatan Pasal 70 huruf a Undang-undag Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi: “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.” Pemberian wewenang

seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan jika terbukti Dewan kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.

Pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar "bina", yang berasal dari bahasa arab "*bana*" yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan.[34] Menurut para ahli pembinaan mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan meyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.[35]Dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan,

[34] Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, hlm 197.
[35] *Ibid,* hlm 195.

pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi).

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh- sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sesuai ketentuan Pasal 68 UUJN pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta. Majelis Pengawas Notaris anggotanya terdiri dari ahli akademisi, departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk

meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Segala peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah maupun tinggi dibuat bertujuan membuat masyarakat dan aparatur negara dapat mentaati tanpa adanya perbedaan. Karena semua manusia dipandang sama di mata hukum (equality before the law). Perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila dapat terlaksana dengan baik. Ketidakefektifan suatu perundangan-undangan disebabkan oleh sikap acuh dari masyarakat maupun aparatur negara. Efektif dalam kamus besar bahasa indonesia artinya dapat membawa hasil. Sedangkan yang dimaksud efektivitas menurut Mulyasa berarti upaya sebuah oragnisasi yang berhasil memperoleh serta memanfaatkan sumber daya dalam upaya mewujudkan sebuh tujuan.[36]

Menurut Hans Kalsen Efektivitas hukum yaitu pada realitanya sesorang berperilaku sesuai dengan norma sebagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, dan bahwasannya norma tersebut benar-benar diterpakan serta dipatuhi.[37] Maksud dari definisi tersebut adalah suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan telah efektif

[36] Mulyasa,2006, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi*,Bandung: PT Remaja Rosdakarya.hlm.82
[37] Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safaat, 2006,Teori Hans Kalsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekjen MK RI.Hlm 9

apabila masyarakat dan aparatur negara berperilaku sesuai dengan peraturan hukum. Teori efektivitas hukum memiliki 3 kajian yang meliputi:

a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

Dilihat dari masyarakat maupun aparatur hukum yang melaksanakan peraturan undangan-undangan. Apabila norma hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dapat ditaati oleh semua masyarakat maupun aparatur negara dapakatan berhasilan dan efektif dalam penerapannya.

b) Kegagalan dalam pelaksanaan

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak menunjukkan keberhasilan pada implementasinya.

c) Faktor yang berpengaruh

Unsur yang memberi efek atau pengaruh dalam penerpakan maupun pelaksnaan suatu hukum yang meliputi faktor keberhasilan seperti substansi hukum serta kultur hukum, dan faktor kegagalan dipengaruhi dari masyarakat, penegak hukum.

Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 4 faktor yang dijadikan tolak ukur kerhasilan dari suatu hukum. Keempat faktor tersebut antara lain:[38]

[38] Soerjono Soekanto,2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Jakarta: PT Grafindo Persada.Hlm 8.

a) Faktor hukum (Undang-undang)

Hukum emngandung unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan. Ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi prioritas utama adalah sebuah keadilan.

b) Faktor penegak hukum

Penegak hukum dikehendaki aparat yang memiliki kompetensi sehingga dapat melaksnakan tugasnya dengan baik. Kompetensi meliputi ketrampilan profesional dalam suatu bidang tertentu.

c) Faktor Masyarakat

Keberhasilan maupun keefektifan hukum bergantung pada kesadaran serta kemauan masyarakat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan menumbuhkan kepatuhan hukum. Adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu unsur berfungsinya suatu hukum sebagai peraturan.

d) Faktor Sarana Prasarana

Penegakan hukum tidak dapat bekerja dengan maksimal apabila tidak di fasilitasi dengan sarana prasaranan. Oleh karenanya, sarana prasarana memiliki peran penting dalam penegakan hukum.

2. Teori Ketaatan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas

sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku.Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan.Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan.Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peratuan, dan undang-undang tertentu.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapat H.C. Kelman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:[39] (a) *Compliance "An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced nile. Power of the influencing agent is based on "means-control" and as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance".* Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan

[39] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, hlm. 10.

hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

(b) Identification "An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person‟s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships". Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

(c) Internalization "The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding. The content is congruent with a person‟s values either because his values changed and adapted to the inevitable". Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah

kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, di mana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar di compliance atau identification saja.Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya mencapai internalisation, berarti kualitas Efektivitas peraturan tersebut sudah sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa menekankan fungsi kontrol yang ketat.

F. Kerangka Pikir

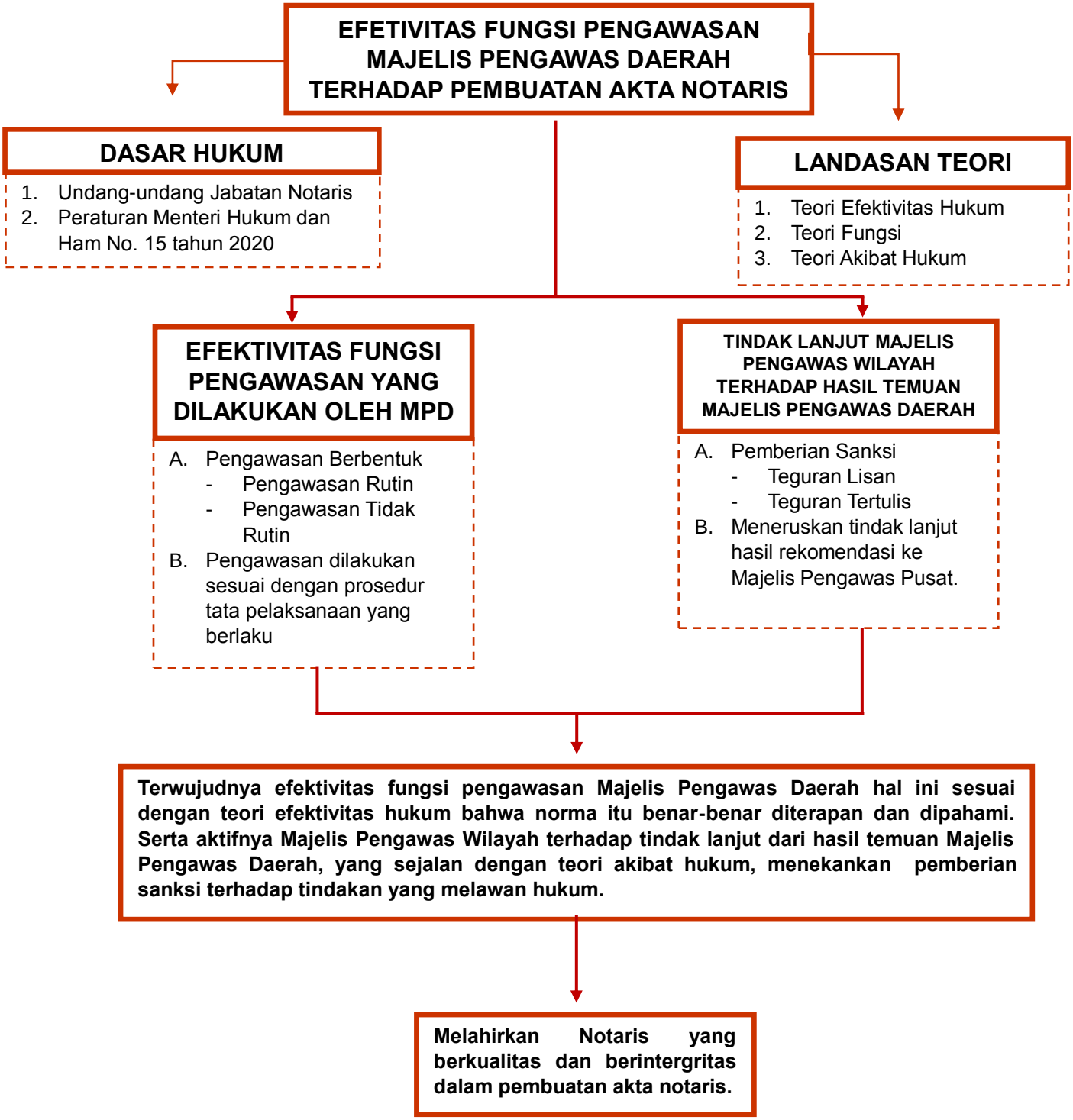

G. Definisi Operasonal

1. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
2. Kewenangan adaah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
3. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
4. Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya, mutu, taraf, atau derajat sesuatu.
5. Integritas adalah sikap konsistensi dan keteguhan yang tak tergiyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dan keyakinan.
6. Majelis Pengawas Notaris adalah sebuah Tim yang bertugas sebagai pengawas dan Pembina bagi Pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris.
7. Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di wilayah (Tingkat Provinsi) yang telah di tentukan berdasarkan Surat

Keputusan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI.

8. Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (Tingkat Kabupaten/Kota) yang telah di tentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
9. Notaris adalah pejabat umum yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal pembuatan akta otentik atau suatu perbuatan hukum yang diatur di dalam perundang-undangan. Bentuk notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum.
10. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.